

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah salah satu bentuk interaksi antara satu negara dengan negara lain lainnya. Dengan adanya hubungan saling ketergantungan ini, membuat masyarakat internasional saling terhubung dan semakin kompleksnya kehidupan manusia, sehingga keberadaan hubungan internasional menjadi sangat penting. Oleh karena itu adanya interdependensi membuat semua negara di dunia terhubung satu sama lain. Alasan mempelajari hubungan internasional adalah karena semua orang di dunia hidup berdampingan di negara-negara merdeka, dan negara-negara ini bersama-sama membentuk negara sebagai sistem global. Sedangkan tujuan dasar hubungan internasional adalah mengkaji perilaku internasional, yaitu perilaku serius para pelaku negara dan non-negara di bidang transaksi internasional. Perilaku ini dapat menunjukkan kerjasama, konflik dan interaksi dalam hubungan internasional.

Dalam perkembangan penelitian hubungan internasional, dinamika internasional tidak statis, tetapi selalu dinamis, termasuk kajian tentang keterkaitan antar negara.

Bersama-sama dengan yang lainnya, ada beberapa faktor yang mendukung proses hubungan antar bangsa. Hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup faktor politik, tetapi juga ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, seperti perpindahan penduduk, pariwisata, olah raga atau pertukaran budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu hubungan internasional merupakan bagian dari sosiologi yang mempelajari komunitas internasional. (Perwita & Yani 2005:1)

Menurut Wiraatmadja (2016: 4-5), hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antar berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, termasuk negara bagian, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, entitas sub nasional seperti Pemerintah daerah dan individu.

Negara memiliki kepentingan yang sama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional, sehingga dapat hidup berdampingan dan berinteraksi secara stabil. Tentu untuk alasan ini, negara diharapkan untuk mematuhi hukum internasional, mematuhi komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan dan konvensi. Ketertiban dan keadilan jelas merupakan salah satu nilai paling dasar dalam hubungan internasional.

Hubungan internasional mencakup seluruh hubungan yang dilakukan baik negara maupun non-negara yang melewati batas yuridis masing-masing negara serta menjadi langkah diplomasi oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Hubungan internasional mempelajari seluruh

dimensi dan aspek serta mempelajari sebuah hubungan batas negara seperti ekonomi, politik, keamanan, budaya. Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi yang mempelajari hubungan dan interaksi antar negara, termasuk aktifitas dan kebijakan pemerintah nasional, organisasi internasional, *non-governmental organizations* (NGOs) dan *multinational corporations* (MNCs). (Jackson & Moller, 2019:4).

Menurut Andrias D, hubungan internasional mencakup berbagai hubungan antar negara dan berbagai bangsa dalam komunitas internasional, serta kekuatan, tekanan, dan proses yang menentukan kehidupan, perilaku, dan cara berpikir masyarakat. (Darmayadi, 2015:23).

Menurut J.C. Johari, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara yang berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non-negara (*non states actor*) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara.

Pada abad ke-19, hubungan internasional hanya terfokus pada aktor negara. Dalam proses perkembangannya, hubungan internasional tidak hanya memperhatikan aktor negara, tetapi juga partisipan lain, seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional atau orang-orang berpengaruh. Jenis dan fungsi negara sebagai peserta dalam hubungan internasional.

Aktor *non-state* yang didalamnya terbagi atas beberapa aktor yaitu, IGO (*International Government Organization*), NGO (*Non-Government*

Organization), MNC (*Multi National Corporation*), dan terakhir individu. Aktor *non-state* muncul setelah adanya pemikiran bahwa sistem *nation state* yang sebelumnya menjadi aktor dalam Hubungan Internasional dianggap tidak berjalan secara efisien karena tidak selamanya negara dapat menyelesaikan berbagai urusan.

K.J. Holsti dalam bukunya *International Politics: A Framework for Analysis*, menyatakan bahwa

“Hubungan internasional mengkaji kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh berbagai negara di dunia yang apabila terjadi ketidaksesuaian maka akan melahirkan konflik. Hubungan internasional juga mencakup hubungan yang bersifat konflik.” (Rizki & Teguh, 2015:2).

Hubungan Internasional selalu mengalami fenomena yang berubah dari waktu ke waktu dan munculnya berbagai isu – isu yang baru. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia dalam hubungan bilateral bisa dikatakan cukup baik, namun terkait dengan masalah perbatasan wilayah hubungan kedua negara ini masih mengganjal. Hal itu bisa menimbulkan ancaman bagi kedua negara.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Dalam hubungan internasional, semua negara di dunia memiliki tujuan dan rencana masing-masing yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Peran negara sebagai pengambil keputusan memegang peranan penting dalam hubungan internasional yang mempengaruhi

rakyatnya sendiri. negara. Ini sangat penting karena akan menjadi masalah. Bagi mereka yang tinggal di daerah tersebut.

Kepentingan nasional yang disebutkan dalam buku "Pengantar Hubungan Internasional" dapat didefinisikan dengan standar yang berbeda. Yang pertama adalah standar ekonomi. Kebijakan untuk memperkuat status ekonomi negara adalah untuk kepentingan nasional. Kedua, standar ideologis, yang mempengaruhi fakta bahwa suatu negara melihat dunia dengan cara tertentu dan menentukan kepentingan nasionalnya. Ketiga, regulasi keamanan. Militer untuk alasan keamanan angkatan bersenjata memainkan peran penting dalam hubungan internasional; negara menganggap keamanan militer sebagai penentu kepentingan nasional. Keempat, standar moral dan legitimasi merupakan isu yang kerap menimbulkan kontroversi dalam menentukan kepentingan nasional. Kelima, berbagai norma yang meliputi budaya, ras, ras, dan masalah lainnya. (Wijatmadja, 2016: 127-128).

Kepentingan nasional merupakan upaya negara dalam memenuhi kebutuhan domestik demi kelangsungan hidup masyarakatnya. Sehingga, kepentingan nasional sangat penting dan vital bagi suatu negara. Dalam kondisi internal mereka, baik politik, militer, maupun sosial budaya, ketertarikan ini terlihat jelas. Kepentingan juga didasarkan pada "kekuasaan" yang perlu diciptakan agar negara dapat secara langsung mempengaruhi musyawarah negara untuk memperoleh pengakuan global.

Menurut Hans J Morgenthau adalah kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas politik dan kultural dari gangguan negara lainnya dan juga untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan negaranya saat itu dari negara lain. Pemimpin negara menentukan kebijakan terhadap negara lain atau merupakan kekuatan yang menjadi pilar utama dalam bidang politik nasional maupun internasional yang realistis dan dipenuhi suatu pertentangan untuk menanamkan pengaruhnya di suatu kawasan. Rosenau menjelaskan bahwa kepentingan nasional digunakan sebagai alat politik dan juga berfungsi sebagai sarana untuk membuat kebijakan dalam menentukan yang terbaik bagi negaranya dalam urusan luar negeri (Rosenau, 2006:46).

Morgenthau mengakui bahwa ada kendala dalam perebutan kekuasaan di antara negara-negara dibandingkan dengan politik domestik. Ini adalah salah satu alasan mengapa Morgenthau mendesak para pejabat luar negeri untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) (Baylis, 2020:137).

Graham Evans & Jeffray Nwenham (1998) menyatakan dalam "*International Relations Dictionary*" bahwa kepentingan nasional adalah: "Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan dasar dan juga merupakan penentu akhir yang memandu para pengambil keputusan suatu negara untuk mengambil keputusan nasional dalam menghasikan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara biasanya merupakan elemen terpenting dari suatu negara, seperti pertahanan dan keamanan nasional,

kemakmuran militer dan ekonomi. Urgensi kepentingan nasional kita saat ini terutama dimanifestasikan dalam tiga aspek berikut:

1. Mendukung perlindungan keutuhan wilayah negara Indonesia merupakan kelanjutan kehidupan bangsa Indonesia dalam sistem demokrasi Pancasila.
2. Keamanan dan stabilitas internal harus memperkuat kredibilitas seluruh negara kita untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.
3. Untuk mencapai pembangunan nasional secara menyeluruh, memprioritaskan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran sejalan dengan kebutuhan tersebut.

Ketiga elemen ini membentuk trinitas yang tidak terpisahkan. Setiap negara memiliki motivasi dan tujuan yang ingin dicapai melalui hubungan dan interaksi dengan negara lain. Bentuk hubungan dan interaksi ini sangat bergantung pada kebutuhan dan perkembangan internal masing-masing negara. Hal ini telah menyebabkan banyak perubahan dalam kualitas dan kuantitas hubungan, tetapi ketergantungan pada negara lain adalah hak tertentu. Namun pada hakikatnya keberlangsungan hidup bangsa Indonesia adalah kerja sama untuk mewujudkan kepentingan nasional negara.

Kepentingan nasional dapat bersifat objektif ataupun subjektif. Kepentingan nasional menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara. Sehingga, politik luar negeri suatu negara dapat dilihat dari kepentingan nasional negara itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa

kepentingan nasional dapat dipertimbangkan dilihat dari tindakan dan keputusan ideologi dan identitas suatu negara.

Dalam kepentingan nasional terdapat perbedaan dalam pemenuhannya yaitu kepentingan vital dan sekunder. Kepentingan vital adalah kepentingan yang sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut, sehingga negara akan melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kepentingan vital tersebut. Sedangkan, kepentingan sekunder adalah kepentingan yang ingin dicapai oleh negara itu sendiri dan tidak berkaitan secara langsung dengan eksistensi negara tersebut.

Dalam penentuan skala prioritas kepentingan yang akan dicapai, akan dirumuskan dalam suatu kebijakan luar negeri yang disusun melalui strategi. Keadaan global yang selalu berubah membuat kebijakan luar negeri itu sendiri perlu disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada agar dapat menyesuaikan dengan keadaan negara-negara lain dan kondisi global.

Dari perspektif hubungan bilateral, salah satu kebijakan sensitif negara tersebut adalah kebijakan pengelolaan zona perbatasan, yang merupakan salah satu wujud terpenting negara, bukan sekedar garis imajiner di permukaan bumi, tetapi juga garis yang memisahkannya wilayah pihak lain.

2.1.3 Hukum Internasional

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma yang mencakup bagian utama dari prinsip-prinsip dan aturan perilaku yang

negara anggap sebagai kewajiban mereka untuk dipatuhi dan oleh karena itu, negara-negara ini biasanya mematuhi dalam hubungan mereka dengan mereka. (J.G Starke, 2014:3)

Hukum internasional adalah ketentuan hukum yang berlaku dilindungi oleh masyarakat internasional. Sebagai seperangkat norma hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum. Dalam kerangka hukum, hukum internasional bersesuaian dengan unsur-unsur yang menentukan makna hukum, yaitu seperangkat ketentuan bahwa dalam masyarakat yang dilindungi oleh "*eksternal power*" tertentu, sehingga tingkah laku masyarakat bisa diatur. Sebagai bagian dari hukum, tujuan hukum internasional adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tempat hukum beroperasi.

Karena hukum internasional diartikan sebagai rangkaian ketentuan hukum, maka definisi ini menolak pandangan bahwa hukum internasional hanyalah moralitas internasional. Moralitas berbeda dengan hukum. Moralitas adalah seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur perilaku orang karena hati nurani dan perilaku mereka sendiri. Itu didukung oleh "*internal power*" sendiri, yaitu hati nurani dan hati nurani sendiri. Berlawanan dengan pengaruh moral dari norma hukum, hal itu didukung oleh "*eksternal power*", yaitu kekuatan yang ada dalam komunitas tertentu.

Perbedaan antara hukum internasional sebagai bagian dari hukum dan bagian hukum lainnya adalah bahwa hukum internasional sebenarnya

didukung oleh "*eksternal power*" dari komunitas internasional. Hukum internasional tidak berbeda dengan hukum domestik dalam hal obyek hukum, ruang lingkup atau hubungan hukum. Negara, lembaga, dan individu dapat menjadi subjek hukum nasional maupun hukum internasional. Meskipun undang-undang nasional terutama berlaku di wilayah negara yang bersangkutan, pada masalah tertentu dan sampai batas tertentu, undang-undang nasional juga dapat diterapkan di luar wilayah tersebut. Misalnya, hak suara warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Amerika Serikat diatur oleh hukum Indonesia. Selain itu, hukum internasional juga dapat diterapkan pada hubungan antara suatu negara dengan warganya di wilayahnya. (Huala Adolf, 2012:3)

Sebagai subjek hukum, negara memiliki status internasional. Kepribadian hukum internasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban internasional. Singkatnya, fakta bahwa suatu negara bersifat internasional berarti bahwa negara tersebut tunduk pada norma-norma hukum internasional.

Negara yang berdaulat sebagai subjek hukum internasional diakui oleh hukum internasional. Kedaulatan negara didefinisikan sebagai sejauh mana suatu negara memiliki hak untuk melakukan kebijakan dan kegiatannya di wilayahnya untuk mematuhi hukum nasionalnya. (Mirza S. Buana, 2007:2)

Dalam hubungan antar subjek hukum internasional, khususnya negara, konflik sering muncul karena perbedaan kepentingan, dan konflik tersebut tidak selalu diselesaikan melalui penyelesaian secara damai. Pertentangan kepentingan ini sering disebut sebagai konflik. Konflik antar negara ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya: politik, ekonomi, ideologi, strategi militer, atau kombinasi dari kepentingan-kepentingan tersebut. (Sri S. Suwardi, 2006:1)

2.1.3.1 Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional

Menurut Jawahir Thontowi (2006:177) menegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Motevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, mengatur bahwa salah satu unsur negara adalah wilayah. Konsep wilayah negara memberikan prinsip non-intervensi dalam persoalan yang mencakup yurisdiksi domestik dan prinsip untuk menghormati integritas wilayah negara lain. Dan didalamnya sering terjadi konflik yang berasal dari masalah batas wilayah negara. Meskipun wilayah merupakan salah satu unsur yang penting bagi suatu negara, dalam sejarah kehidupan negara-negara pernah terjadi bahwa suatu negara yang pada awal berdirinya belum memiliki batas-batas wilayah yang jelas.

Hukum internasional telah mengalami kemajuan dalam pengaturan wilayah perbatasan negara. Di era klasik atau kolonial, pendudukan, penghentian, peningkatan, penaklukan dan penyitaan dapat mempengaruhi definisi perbatasan teritorial negara. Sedangkan menurut Saru Arifin (2014:60) penentuan batas suatu wilayah akan ditentukan melalui proses-

proses hukum internasional, seperti *self-determination*, *asas uti possidetis*, dan perjanjian-perjanjian terkait batas negara tersebut. Ketiga model terakhir tersebut telah diakui oleh internasional sebagai alat untuk menentukan wilayah, terutama dalam hal penentuan negara-negara yang baru merdeka atau terpisah dari negara asalnya seperti Timor Leste.

Penggunaan mekanisme prinsip *uti possidetis* sebagai aturan dalam menentukan batas negara antara Indonesia dan Malaysia sebelum kemerdekaan yang mana artinya wilayah dan aset yang ada di dalamnya mengikuti wilayah atau jajahan sebelumnya ke tanah baru. Dalam hal ini, wilayah nasional Indonesia di Kalimantan adalah hasil penguasaan teritorial Belanda, sedangkan wilayah nasional Malaysia berasal dari Wilayah kendali Inggris.

Menurut para ahli seperti Paul R. Hensel, Michael E. Allison, dan Ahmed Khanani terhadap penggunaan prinsip yang dilakukan dalam menentukan batas negara antara Indonesia dan Malaysia, dirasakan dapat lebih menciptakan stabilitas di perbatasan dibandingkan perbatasan negara yang tidak merupakan hasil warisan dari negara penjajah. Alasannya karena para penguasa kolonial (*predecessor*) sebelumnya telah meletakkan dasar-dasar batas negara secara jelas dalam sebuah perjanjian, sehingga negara-negara yang baru merdeka dari penjajah (*successor*) hanya tinggal meneruskan saja warisan perbatasan yang ditinggalkan penjajah. Saru Arifin (2014:60)

2.1.3.2 Konsep Perbatasan Menurut Hukum Internasional

Perbatasan, atau batas negara (*states border*) dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern telah dikenal di Eropa sejak abad ke-18. Perbatasan adalah ruang geografis yang sejak awal merupakan zona perebutan kekuasaan antar negara, yang ditandai terutama oleh persaingan kedaulatan dalam memperluas perbatasan antar negara. Sebagai bagian dari sejarah dan keberadaan negara, sejarah daerah perbatasan tidak lepas dari sejarah awal dan akhirnya berbagai negara. (Riwanto Tirtosudarmo. 2002:67)

Wilayah perbatasan negara merupakan realisasi utama dari kedaulatan teritorial negara. Zona perbatasan negara memainkan peran penting dalam menentukan batas-batas wilayah kedaulatannya, penggunaan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayahnya. Masalah perbatasan biasanya bersifat kompleks dan melibatkan sejumlah faktor penting seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, aspek sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Di mata ahli geografi politik (Suryo Sakti H, 2009:36-37), konsep perbatasan dapat dibagi menjadi *boundary* dan *frontier*. *Boundary* digunakan karena fungsinya untuk mempersatukan atau membatasi negara sebagai kesatuan ruang politik yang berdaulat, sedangkan *frontier* digunakan untuk menunjukkan batas karena posisinya di depan (*front*) atau belakang (*hinterland*). Meski memiliki arti dan makna yang berbeda, namun

saling melengkapi dan memiliki kepentingan strategis bagi kedaulatan teritorial negara. Selain itu, dari segi geopolitik, batas wilayah suatu negara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu menurut fungsi (klasifikasi fungsional) dan menurut persebarannya (klasifikasi morfologis).

Klasifikasi fungsional adalah klasifikasi batas negara berdasarkan sifat hubungan antara perbatasan dan perkembangan lanskap budaya masing-masing negara. Harsthorne menjelaskan bahwa klasifikasi secara fungsional dapat dibedakan menjadi empat tipe, yaitu:

- 1) *Antesedent boundaries*, yaitu perbatasan yang dibentuk oleh penetapan perbatasan eksternal oleh negara-negara baru yang mendahuluinya, yaitu dengan pembentukan perbatasan ini sebelum munculnya lanskap budaya.
- 2) *Subsequent boundaries*, artinya perbatasan terbentuk setelah adanya lanskap budaya dan tercipta setelah melalui proses negosiasi dan kesepakatan bersama antara kedua negara. Batas ini konsisten dengan perbedaan suku dan budaya, terutama dalam hal bahasa dan agama.
- 3) *Superimposed boundaries*, artinya jenis perbatasan yang proses pembentukannya sama dengan batas berikutnya, tetapi tidak ada hubungannya dengan pembagian kerja sosial dan budaya. Sebab, selain pihak-pihak yang seharusnya mengadakan negosiasi atau kesepakatan, ada kekuatan eksternal lain yang berkepentingan.

- 4) *Relic boundaries*, artinya perbatasan telah kehilangan fungsi politiknya, terutama dari sudut lanskap budaya, jenis ini sering muncul di suatu negara secara sukarela atau sebagai akibat dari penetrasi imperialisme ke wilayahnya. (Suryo Sakti H, 2009:43)

Sedangkan klasifikasi morfologi adalah penggolongan batas negara berdasarkan proses pembentukannya. Secara morfologi, batas dapat dibagi menjadi dua jenis:

- 1) *Artificial boundaries*, yaitu perbatasan di mana orang yang menandai batas-batas atau buatan manusia
- 2) *Natural boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk karena proses alamiah. (Suryo Sakti H, 2009:44)

Beberapa ahli di bidang hukum internasional (misalnya Green Marian, Shaw Malcolm, JG Stark dan Burkhan Tsani) berpendapat bahwa zona perbatasan adalah batas ekstrim wilayah suatu negara berupa garis khayal yang membagi wilayah. Wilayah tersebut dari satu negara dari wilayah negara lain melalui darat, laut atau udara yang mungkin memenuhi syarat untuk istilah ini "*border zone*" maupun "*customs free zone*". Wilayah perbatasan dari dua klausul sebelumnya mungkin dibatasi oleh berbagai perjanjian internasional, yaitu "*treaty contract*" untuk menangani masalah perbatasan sesekali dan "*law making treaty*" untuk regulasi permanen dan masalah perbatasan berkelanjutan. (John Bernando Seran, 2012)

Dalam hukum internasional, batas wilayah antara kedua negara harus didasarkan pada kesepakatan yang dicapai antara kedua negara. Batas negara pada dasarnya dapat muncul di wilayah daratan dan wilayah perairan. Secara khusus, batas wilayah daratan dapat berupa batas yang ditentukan oleh kondisi alam seperti gunung, sungai, atau laut), atau batas yang ditentukan oleh kondisi buatan seperti pilar atau tiang pancang, pagar, atau garis khayal. (FX. Adji S, 2009:7)

Menurut Oscar J. Martinez, perbatasan ada empat tipe, yaitu:

- 1) *Alienated borderland*, yaitu perbatasan yang didalamnya tidak ada kegiatan lintas batas di wilayah perbatasan akibat pecahnya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan budaya dan persaingan identitas.
- 2) *Coexistent borderland*, zona perbatasan di mana konflik lintas batas dapat dikurangi ke tingkat yang dapat dikelola, meskipun masalah masih tetap diselesaikan, misalnya, terkait dengan kepemilikan strategis sumber daya perbatasan.
- 3) *Interdependent borderland*, itu adalah daerah perbatasan yang secara simbolis dihubungkan oleh kedua belah pihak oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Masyarakat baik di wilayah perbatasan maupun di kedua negara tersebut melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan dan kurang lebih sama, misalnya: salah satunya memiliki fasilitas produksi, dan yang lainnya memiliki tenaga kerja yang murah.

- 4) *Integrated borderland*, yaitu wilayah perbatasan di mana kegiatan ekonomi adalah satu kesatuan, nasionalisme di kedua negara telah menurun, dan kedua negara bersatu dalam aliansi yang erat. (Rizal Darmaputra. 2009:3)

2.1.3.3 Kebijakan Perbatasan (*Border Policy*)

Kebijakan pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara sebagian besar memenuhi persyaratan publik, terutama dalam menciptakan kejelasan geografis yang lebih jelas bagi Indonesia dan membentuk kerangka hukum atau payung organisasi untuk lebih menjamin kebijakan tersebut wilayah perbatasan sebagai wilayah yang harus diperkuat dan dimakmurkan. (UU No.43 Tahun 2008 mengenai Wilayah Negara)

Namun, kebijakan keamanan perbatasan pemerintah pada akhirnya bergantung pada kebijakan dan rencana berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan keamanan perbatasan, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), maupun Kantor Imigrasi. Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) telah menjadi lembaga yang tidak hanya mengubah posisi pemerintah dalam masalah perbatasan, tetapi sebenarnya menjadi penentu dan pelaksana norma dalam masalah tersebut. (Wuryandari,2009:238-239)

Setiap negara menerapkan kebijakan pembatasannya sendiri untuk mengelola wilayah perbatasannya, dan tidak akan menimbulkan ancaman

bagi negaranya sendiri atau negara lain. Kebijakan perbatasan pemerintah didasarkan pada langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemerintah, tidak hanya untuk memastikan perhatian dan perlindungan. Namun, undang-undang juga harus disahkan untuk memastikan bahwa pemerintah melepaskan kedaulatan melalui pengawasan. Kondisi ekonomi dan jaminan sosial.

2.1.3.4 Keamanan Perbatasan (*Border Security*)

Konsep keamanan perbatasan adalah mendefinisikan pendekatan yang akan digunakan untuk menjamin keamanan, secara sederhana manajemen keamanan perbatasan dapat dipahami sebagai semua kebijakan dan upaya yang relevan yang ditujukan untuk mengurangi potensi bahaya. dan kondisi tidak aman serta memaksimalkan keamanan perbatasan. (Caballero Anthony, 2000 : 416)

Upaya pengelolaan keamanan perbatasan di perbatasan Indonesia dengan Malaysia merupakan tantangan tersendiri. Sebagaimana pertimbangan berbagai ancaman yang tidak bisa sepenuhnya dijadikan sebagai alasan ancaman semata. Namun, negara harus dituntut untuk sedikit-banyaknya menutup perbatasan guna meminimalisir adanya ancaman keamanan, baik itu yang bersifat tradisional (militer-strategis) maupun nontradisional (penyelundupan dan pengungsi). (Blanchard, 2005:694)

2.1.4 Sengketa Internasional

Hubungan internasional antara negara, negara dan individu atau negara dan organisasi internasional tidak selalu terjalin dengan baik, dan ini sering menyebabkan perselisihan di antara mereka. Persengketaan ini dapat timbul dari berbagai hal. Potensi sumber sengketa antar negara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, perusakan lingkungan, perdagangan dan lain-lain. Ketika ini terjadi, hukum internasional memainkan peran yang sama pentingnya dalam penyelesaian. (Huala Adolf, 2004:1)

Menurut Ion Diaconu (2004:1), upaya penyelesaian sengketa internasional telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya untuk meningkatkan hubungan antar negara ini didasarkan pada Prinsip Perdamaian dan Keamanan Internasional. Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka sesuai dengan hukum internasional.

Menurut Pasal 33 Konvensi Den Haag 1899, penyelesaian sengketa secara damai dibagi menjadi dua kategori: penyelesaian secara diplomatik didalamnya terdapat negosiasi, penyelidikan, rekonsiliasi dan penyelesaian secara hukum didalamnya terdapat arbitrase dan pengadilan.

Pada awal perkembangannya, hukum internasional mengenal dua bentuk penyelesaian sengketa: penyelesaian sengketa secara damai dan sengketa dengan cara perang (militer).

Jose Cette-Camara (2004:2) mengungkapkan bahwa suatu bentuk perang untuk menyelesaikan perselisihan adalah praktik yang diakui secara umum dan mapan. Bahkan perang digunakan sebagai alat atau instrumen politik luar negeri. Misalnya, Napoleon Bonaparte menggunakan perang untuk menguasai wilayah di Eropa pada abad ke-19. Negara-negara juga telah menggunakan perang untuk membela hak-hak mereka dan memahami hukum internasional. Bahkan perang digunakan sebagai ekspresi dari tindakan negara berdaulat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Robert Lansing menyatakan pada tahun 1919 bahwa "deklarasi perang adalah salah satu tindakan kedaulatan tertinggi". (Lauterpacht, 2004:3) Pada saat itu, perang adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan, dan cara damai biasanya tidak dipertimbangkan dalam kehidupan atau hubungan negara. Cendekiawan Rumania terkenal Ion Diaconu, antara lain, menyatakan: "... dalam banyak kasus kekerasan telah dan terus digunakan dalam hubungan internasional, dan penggunaan cara dan sarana secara damai belum menjadi norma dalam kehidupan internasional. ... " (Huala Adolf, 2004:2)

Dalam sengketa Persetujuan Mavrommatis Palestina (*Preliminary Objections*) pada tahun 1942, Mahkamah Internasional mendefinisikan sengketa sebagai: "Ketidaksepakatan tentang masalah hukum atau faktual, tinjauan hukum atau konflik kepentingan antara dua orang". Pendapat Mahkamah Internasional melihat hukum (*defense opinion*) dalam kasus "*Peace Treaty Interpretation*" (1950, ICJ Rep. 65), digunakan untuk

menjelaskan ada tidaknya sengketa internasional harus ditentukan secara objektif.

Menurut Mahkamah Internasional, perselisihan internasional meliputi: "situasi di mana negara memiliki pandangan yang berlawanan tentang pemenuhan atau tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian". Ada juga yang berpendapat bahwa suatu sengketa bukan merupakan sengketa menurut hukum internasional jika penyelesaiannya tidak berdampak praktis terhadap hubungan hukum para pihak yang bersengketa. Hal ini ditunjukkan ketika pengadilan internasional menolak untuk menyelesaikan sengketa Kamerun Utara (*The Northern Cameroons*). Dalam sengketa ini, pengadilan internasional diminta untuk menyelesaikan sengketa interpretasi perjanjian perwalian PBB yang telah berakhir. Dalam sengketa ini, pemohon tidak menuntut apapun dari pihak lain.

Prescott dari *Political Geography* menunjukkan bahwa terdapat empat sengketa di wilayah perbatasan negara, yaitu:

1. Sengketa lokasi adalah sengketa yang disebabkan oleh perbedaan tafsir dokumen hukum atau perubahan lokasi (berupa tanda fisik yang digunakan sebagai penanda batas).
2. Sengketa teritorial adalah sengketa yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim memiliki wilayah atau bagian yang sama dari wilayahnya. Ini mungkin karena faktor sejarah atau kepentingan geografis.

3. Sengketa fungsional adalah sengketa yang terjadi pada pergerakan orang dan barang karena kurangnya kewaspadaan.
4. Sengketa lintas batas disebabkan oleh ekspor sumber daya alam oleh negara lain, dan dapat merugikan sengketa negara lain di perbatasan.

1. Jenis-jenis Sengketa Internasional

Menurut Huala Adolf (2004:3), dalam hukum internasional ada dua jenis sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (legal or judicial disputes) dan sengketa politik (political or nonjusticiable disputes). Sehingga pada prinsipnya, sengketa internasional selalu dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Sekalipun tidak ada jadwal, kompleksitas parameter tidak menjadi masalah. Tampaknya Mahkamah Internasional dapat memutuskan hal ini berdasarkan prinsip kesesuaian dan relevansi.

1) Sengketa Hukum

Sengketa hukum adalah sengketa dimana suatu negara mengajukan sengketa atau tuntutan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil untuk menyelesaikan sengketa hukum bersifat memaksa sehubungan dengan kedaulatan negara pihak yang bersengketa, karena keputusan dibuat semata-mata berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.

2) Sengketa Politik

Sengketa politik adalah perselisihan di mana suatu negara membuat klaim tidak berdasarkan pertimbangan yurisdiksi, tetapi pada kepentingan politik atau lainnya. Perselisihan yang tidak bersifat hukum diselesaikan secara politik. Keputusan yang dibuat dalam perjanjian politik dibuat hanya dalam bentuk usul dan tidak mengikat negara yang disengketakan. Usulan terus mendukung kedaulatan negara yang diperebutkan dan tidak harus didasarkan pada undang-undang yang sudah ada.

Meskipun sulit untuk membedakan dengan jelas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, para ahli menjelaskan bagaimana membedakan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Meski keduanya sulit dibedakan, bisa jadi ada perbedaan dalam konsep persengketaan ini. Sengketa hukum secara konsep antara lain sebagai berikut:

1. Sengketa hukum adalah sengketa antar negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan yang menerapkan hukum yang berlaku dan khusus.
2. Sengketa hukum adalah sengketa yang mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti keutuhan wilayah dan kehormatan atau kepentingan negara lainnya.
3. Sengketa hukum adalah sengketa di mana penerapan hukum internasional yang berlaku cukup untuk membuat keputusan sesuai dengan keadilan antara negara dan perkembangan progresif hubungan internasional.

4. Sengketa hukum yaitu sengketa yang berhubungan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan atas tuntutan yang dihendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

Humphrey Waldock mengungkapkan bahwa dalam menentukan apakah suatu sengketa legal atau politis sepenuhnya tergantung pada pihak-pihak yang terlibat. Apabila para pihak menentukan bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa hukum, maka sengketa tersebut merupakan sengketa hukum. Di lain pihak, jika sengketa menurut pendapat para pihak memerlukan standar-standar tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya mengenai perlucutan senjata, maka sengketa tersebut bersifat politis.

Sementara menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada dasar pemikiran ilmiah atau kriteria objektif yang mendasari pembedaan antara sengketa politik dan hukum, menurut mereka masing-masing sengketa memiliki aspeknya sendiri yaitu perspektif politik dan perspektif hukumnya.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai jenis sengketa hukum dan politik internasional dapat muncul jika melihat sumber sengketa dan bagaimana penyelesaiannya, Apabila suatu sengketa terjadi karena adanya pelanggaran hukum internasional, maka sengketa tersebut menjadi sengketa hukum, kecuali sengketa yang melanggar hukum internasional dapat terjadi karena adanya benturan kepentingan yang melibatkan lebih dari satu negara. perselisihan politik.

Selain istilah sengketa hukum dan sengketa politik, ada istilah lain yang sama-sama berlaku untuk penyelesaian sengketa secara damai. Terminologinya adalah situasi atau situasi. Istilah ini terutama dapat ditemukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 1 (1): “... *adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.*” Terdapat pula pada pasal lainnya yaitu Pasal 34 Piagam PBB: “*The security council may investigate any disputes, or any situation which might lead to international friction or give rise to dispute.*”

2. Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Hukum Internasional

1. Penyelesaian Sengketa Secara Publik

Penyelesaian sengketa internasional secepat mungkin dan adil kepada para pihak yang berkepentingan telah lama menjadi tujuan hukum internasional. Aturan dan prosedur yang berasal dari dahulu, dan sebagian merupakan kebiasaan dan sebagian lagi merupakan serangkaian konvensi legislatif yang penting ini.

Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 Tentang Penyelesaian Damai Perselisihan Internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi di San Francisco pada tahun 1945. Salah satu tujuan utama dari *Charter* ini adalah untuk menciptakan Organisasi Persetujuan

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memfasilitasi Perdamaian. penyelesaian sengketa antar negara.

Secara umum, metode penyelesaian sengketa publik internasional terbagi dalam dua (2) kategori, yaitu penyelesaian secara damai dan koersif atau kekerasan:

1) Cara Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Menurut J.G Starke (2009:646) metode penyelesaian sengketa internasional secara damai atau damai dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi ini tidak berarti bahwa proses-proses tersebut dipisahkan secara ketat, yang masing-masing hanya cocok untuk menyelesaikan kelompok perselisihan tertentu. Klasifikasi metode penyelesaian damai dapat dibagi menjadi:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan paling tua yang digunakan oleh umat manusia. Yang paling penting adalah menegosiasikan solusi. Banyak perselisihan diselesaikan dengan cara ini tanpa menimbulkan iklan atau perhatian publik.

b. Penyelesaian Fakta

Sengketa seringkali berawal dari mempersoalkan sengketa mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, akan tetapi sering kali saat

permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian bergantung pada penguraian fakta para pihak yang tidak disepakati. Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, para pihak yang berselisih dapat menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan metode penentuan fakta yang dipersengketakan, sehingga meminimalkan perselisihan.

c. Jasa-Jasa Baik

Pelayanan yang baik adalah cara untuk menyelesaikan sengketa melalui pihak ketiga atau dengan bantuan pihak ketiga. Para pihak ketiga ini wajib bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, fungsi utama dari layanan berkualitas tinggi ini adalah mendekatkan para pihak sehingga para pihak siap untuk duduk dan bernegosiasi.

d. Mediasi

Mediasi merupakan cara atau metode penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut sering disebut dengan mediator. Mediator dalam hal ini bisa berupa negara, organisasi internasional atau individu, mediator ikut serta secara aktif dalam setiap proses negosiasi. Biasanya mediator dengan

kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

e. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, namun putusannya tidak mengikat para pihak.

2) Cara Penyelesaian Sengketa Secara Hukum

a. Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu compromis, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian,

sebelum sengketa lahir, orang yang dipilih melakukan arbitrase disebut arbitrator atau arbiter.

b. Pengadilan Internasional

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional merupakan alternative penyelesaian sengketa selain cara-cara di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi dalam dua katagori, yaitu pengadilan permanen (*International Court of Justice*) dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus.

3) Cara Penyelesaian Sengketa Secara Kekerasan

a. Perang

Seluruh tujuan perang adalah untuk menundukkan negara lawan dan memaksakan kondisi untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak punya pilihan selain dipenuhi oleh negara yang kalah. Bahkan perang digunakan sebagai alat atau instrumen politik luar negeri untuk memaksakan hak-hak mereka dan memahami norma-norma hukum internasional. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi senjata pemusnah massal, masyarakat internasional menyadari betapa berbahayanya penggunaan perang, sehingga masyarakat internasional saat ini berusaha untuk menghilangkan cara tersebut, atau setidaknya membatasi penggunaannya.

Menggunakan perang sebagai alternatif penyelesaian sengketa internasional merupakan pilihan yang harus digunakan dalam situasi tertentu, dimana harus dilakukan untuk alasan pertahanan diri dan bukan sebagai tindakan untuk menekan pihak lain.

b. Retorsi

Retorsi adalah istilah yang digunakan oleh suatu negara untuk membalas perbuatan salah negara lain yang berupa tindakan hukum yang bermusuhan, seperti pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan hak istimewa, penghentian bantuan ekonomi, dan pembatalan insentif pajak. Keadaan yang mengarah pada penggunaan retorsi ini hingga saat ini masih belum pasti, karena metode pelaksanaan sanggahan sangat beragam. Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara damai agar tidak melanggar perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional. Penggunaan retorsi yang sah oleh Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diatur oleh ketentuan-ketentuan Piagam tersebut.

2.1.5 Diplomasi Perbatasan

Pentingnya hubungan lintas batas antar negara, yaitu mempertegas batas teritorial masing-masing negara, juga dapat meminimalisir terjadinya insiden dengan beberapa negara tetangga. Keterlibatan institusi dalam

diplomasi perbatasan merupakan poin penting, namun harus menjelaskan terlebih dahulu arti dari diplomasi perbatasan untuk mengetahui dimana lembaga diplomasi perbatasan tersebut berada.

Border diplomacy atau diplomasi perbatasan adalah suatu konsep yang akhir-akhir ini digunakan untuk menunjukkan semua jenis upaya diplomasi (*first-track diplomacy* dan *second-track diplomacy*) yang dilakukan suatu negara untuk menjaga kepentingan negara-negara di perbatasan. Karena wilayah perbatasan merupakan daerah konflik, terutama konflik lintas batas, maka batas yang menjadi batas negara harus dikelola dengan baik. Konflik perbatasan sendiri tidak hanya berdampak pada pembatasan atau hak suatu negara di wilayah tertentu, tetapi juga berdampak pada masalah kawasan perbatasan yang dapat menimbulkan konflik antar negara, seperti penyeberangan untuk barang dan manusia serta pengelolaan sumber daya di daerah perbatasan. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama untuk menyelesaikan semua masalah dan potensi konflik yang mungkin ditimbulkan dengan cara diplomasi.

Pada awalnya diplomasi dipahami sebagai alat politik luar negeri suatu negara, dan dipahami oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatur hubungan antar negara. Namun dalam perkembangannya, muncul jalur komunikasi dan gagasan tentang demokrasi, dan peran nonpolitik yang memegang peranan penting. Aktor negara seperti warga negara dan individu semakin penting untuk berdiplomatik.

Pada saat yang sama, definisi diplomasi perbatasan masih sangat sedikit. Menurut Raudin Anwar, Direktur Departemen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diplomasi perbatasan adalah pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk menetapkan batas di tiga wilayah (darat, laut, dan udara) dan manajemen perbatasan, melindungi wilayah dan kerjasama internasional Republik Indonesia berdasarkan asas yang berlaku.

Perbatasan adalah garis pemisah antara wilayah di mana suatu negara dapat menjalankan kedaulatan teritorialnya tanpa batasan. Perbatasan tidak hanya membatasi wilayah kota lain, tetapi juga menjamin keamanan setiap wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu, diplomasi perbatasan sangat penting untuk menjaga kedaulatan, terlebih untuk NKRI. Iva Rachmawati (2016) dalam bukunya "Public Diplomacy" menyatakan bahwa diplomasi merupakan upaya pemerintah untuk memastikan kedaulatannya dengan mengelola wilayah perbatasan. Selain itu, Iva Rachmawati juga melihat bahwa diplomasi perbatasan merupakan upaya yang dilakukan sebuah negara dalam mengelola perbatasan melalui tiga pendukung utama yaitu hukum, pembangunan ekonomi dan sosial wilayah perbatasan serta pembangunan institusi pengelola perbatasan.

Menurut Arif Havas Oegroseno (2006:13) Diplomasi perbatasan merupakan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka menangani masalah perbatasan termasuk batas teritorial negara darat dan laut serta menangani berbagai masalah perbatasan yang berdimensi internasional.

Diplomasi perbatasan memiliki tiga unsur penting, yaitu:

1. Konvensional (*by agreement*): Ini dilakukan melalui negosiasi dan berfungsi sebagai kewajiban hukum untuk mematuhi hukum nasional dan internasional. Dalam hal ini, perang tidak mungkin dilakukan.
2. Berdasarkan hukum internasional: Hukum internasional (diplomasi perbatasan) digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan perbatasan. Hukum internasional ini dapat berupa konvensi, keputusan hakim, putusan arbitrase, dan pendapat hukum yang relevan.
3. Memberikan hasil yang adil (*equitable result*): Artinya hasil dari penetapan batasan akan memberikan hasil yang adil dan wajar.

Mengenai definisi di atas, pemerintah tetap menjadi partisipan utama dalam pengelolaan perbatasan, meskipun diplomasi antar masyarakat atau antar warga negara terus berkembang, karena semua keputusan terkait kerjasama dan hukum internasional harus dibuat oleh negara sebagai satu-satunya peran aktor yang membangun dalam hukum internasional. Tentunya dari segi hukum dan keamanan, upaya pemerintah untuk melaksanakan diplomasi perbatasan tentunya tidak dapat dilakukan, demikian pula dari segi sosial ekonomi. Agar diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, suatu negara membutuhkan wilayah dengan batas negara yang jelas. Hal ini diperlukan karena konflik yang mungkin terjadi

di wilayah perbatasan dan perbatasan dengan status hukum yang jelas dapat menimbulkan permasalahan sosial ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah pusat harus melakukan diplomasi perbatasan pada isu-isu yang terkait dengan kesepakatan pengelolaan perbatasan dan keputusan perbatasan atas nama pelaku ilmu pengetahuan dan ekonomi, khususnya perwakilan warga di kawasan perbatasan. Kemudian negara melakukan diplomasi melalui diplomasi multilateral dan diplomasi bilateral. Diplomasi multilateral adalah diplomasi dengan banyak negara. Tujuan utama dari diplomasi semacam ini adalah untuk menarik lebih banyak anggota dan mempermudah penyelesaian masalah yang mereka hadapi.

Adanya kesepakatan bersama yang dirumuskan dan dilaksanakan bersama merupakan tujuan utama dari diplomasi multilateral. Dalam beberapa kasus, diplomasi multilateral membuat negosiasi menjadi lebih efektif. Mengenai masalah perbatasan, pada level diplomasi multilateral, beberapa negara dapat menetapkan perbatasan, darat dan laut bersama dengan negara tetangganya dan / atau negara yang berdekatan.

Sedangkan diplomasi bilateral adalah diplomasi yang hanya dilakukan antar dua negara. Hal ini terjadi karena permasalahan yang muncul biasanya hanya diangkat dan dipertanyakan oleh kedua negara yang terlibat. Penyelesaian masalah melalui jalur bilateral atau politik juga

merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa sengketa tidak diselesaikan melalui jalur hukum atau Mahkamah Internasional.

Dalam diplomasi perbatasan, diplomasi perbatasan dapat dilakukan melalui jalur multilateral maupun bilateral, sebagaimana disebutkan di atas mendukung tiga bidang utama, yaitu pembangunan hukum, sosial ekonomi dan kelembagaan.

Oleh karena itu, diplomasi perbatasan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kedaulatannya melalui pengelolaan kawasan perbatasan. Upaya pemerintah dalam menjaga diplomasi perbatasan tidak dapat dilihat dari perspektif keamanan dan hukum, melainkan harus dilihat juga dari perspektif ekonomi. Agar suatu negara dapat diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, maka diperlukan suatu wilayah dengan batas yang jelas. Hal ini diperlukan karena konflik yang terjadi di daerah perbatasan dan di perbatasan dengan status hukum yang jelas biasanya disebabkan oleh masalah sosial dan ekonomi. (Rachmawati, 2010:91)

2.2 Kerangka Pemikiran

Dimana ada teori, teori tersebut dapat mendukung dan menginspirasi setiap penelitian atau masalah yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan tiga konsep yaitu, Konsep perbatasan menurut hukum internasional, kebijakan keamanan, keamanan perbatasan dan konsep Diplomasi Perbatasan. Untuk membahas upaya Indonesia dalam menangani masalah sengketa di wilayah perbatasan Pulau Sebatik, analisis ini dikembangkan dengan melihat kerjasama dan hubungan diantara 2 negara.

Dalam dunia internasional sudah diakui bahwa perbatasan merupakan manifestasi yang sangat berpengaruh dalam memisahkan suatu wilayah antar negara. Bagi ahli strategi, keberadaan perbatasan ini kepentingannya sangat penting, baik bagi penyelenggaraan pemerintahan, perbatasan mungkin bisa menjadi masalah ancaman, terkait dengan segi keterbatasan kekuasaannya. Melihat hal ini tentunya Indonesia ingin mempertahankan wilayah negara dan kedaulatan wilayahnya dan berkaitan dengan hukum internasional. Untuk mencapai hal itu tentu saja Indonesia dan Malaysia harus memiliki perjanjian perbatasan yang mengikat kedua negara tersebut.

Setiap negara menerapkan kebijakan pembatasannya sendiri untuk mengelola wilayah perbatasannya, dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi negaranya sendiri atau negara lain. Kebijakan perbatasan pemerintah didasarkan pada upaya hukum pemerintah untuk menghormati wilayahnya, bukan hanya bentuk hukum dan untuk mengesahkan undang-undang untuk

menunjukkan Pemerintah telah menegakan kedaulatan dengan mengatur kegiatan ekonomi dan keamanan untuk melindunginya.

Dalam hal ini, masing-masing negara memiliki kebijakannya tersendiri dalam mengelola wilayah perbatasannya baik Indonesia maupun Malaysia. Karena ancaman di wilayah perbatasan lebih rentan terjadi, sehingga kebijakan ini digunakan untuk mencegahnya.

Upaya pengelolaan keamanan perbatasan di perbatasan Indonesia dengan Malaysia merupakan tantangan tersendiri. Namun, negara harus dituntut untuk sedikit-banyaknya menutup perbatasan guna meminimalisir adanya ancaman keamanan, baik itu yang bersifat tradisional seperti militer, ataupun non-tradisional seperti penyelundupan, perdagangan illegal, dan lain sebagainya. Meskipun perbatasan harus dibuka untuk memastikan lalu lintas lancar, demi keamanan, transparansi juga harus dibatasi.

Permasalahan yang menyebabkan permasalahan perbatasan atau sengketa perbatasan tidak hanya disebabkan oleh ketidakjelasan kerangka hukum atau perbedaan pemahaman tentang batas negara, tetapi juga dapat disebabkan oleh permasalahan sosial ekonomi di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, penyelenggaraan diplomasi perbatasan merupakan upaya untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia sehingga harus dibangun di atas beberapa pilar. Jika kita memandang diplomasi sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri, maka diplomasi perbatasan dilakukan melalui perundingan mekanisme hukum, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau memperoleh keuntungan melalui kekuatan, termasuk kekeuatan militer. (Triwahyuni & Wulandari, 2016:109)

Dalam strategi hukum adalah upaya pemerintah Indonesia untuk memelihara dan melindungi wilayahnya dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, tidak hanya undang-undang kepemilikan tanah yang harus disahkan, tetapi juga undang-undang yang menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan kedaulatannya dengan mengatur kehidupan dan masyarakat di daerah perbatasan.

Oleh karena itu, basis diplomasi perbatasan adalah diplomasi perbatasan, yang merupakan upaya negara untuk melindungi kedaulatan negara yang dibangun di atas tiga landasan utama yaitu hukum, sosial, ekonomi, dan kelembagaan (*institutional*). Ini perlu karena timbul sengketa di daerah perbatasan. Jangan menyimpang dari siapa yang memiliki wilayah sengketa dengan batas teritorial yang sesuai atau batas yang tidak ditentukan. Namun, perselisihan dapat disebabkan oleh masalah sosial dan ekonomi serta tata kelola yang buruk terhadap sumber daya alam di perbatasan.

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

